



PUTUSAN

Nomor 4321/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

IPAH HOLIPAH binti ISAK, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di kampung Pasir Tengah Rt.003/008 Desa Pancawati Kec. Caringin Kab. Bogor , sebagai **Penggugat**;

melawan

SUDARTO bin WARSO, umur 29 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat kediaman di kampung Pasir Tengah Rt.003/008 Desa Pancawati Kec. Caringin Kab. Bogor , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4321/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 13 September 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Caringin Kabupaten Bogor pada tanggal 18 Agustus 2013, sebagaimana tercatat pada buku kutipan akta nikah Nomor 959/14/VIII/2013;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 4321/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kampung Pasir tengah Rt.003/008 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kab. Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul), namun belum keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2017 mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat
 - Penggugat sudah tidak lagi merasa cocok dan nyaman berumah tangga dengan penggugat
 - Tergugat bersikap Egois dan mau menang sendiri
 - Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan
 - Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat
 - Tergugat tidak bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga agar tetap rukun membina Rumah Tangga, namun kejadian yang sama terus terulang, sehingga maksud Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Penggugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun bathin dan tidak ridha atas perbuatan tergugat tersebut, serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Rumah Tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa, sejak Juli 2018 penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 4321/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh talak satu dari Tergugat (SUDARTO bin WARSO) kepada Penggugat (IPAH HOLIPAH binti ISAK) di hadapan sidang pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh, selanjutnya sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 4321/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 4321/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	400.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu	
rupiah);			

rs. Harun